



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor : 93/Pdt.G/2008/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ; -----

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir,
tempat tinggal di Kabupaten Kudus, semula Tergugat
sekarang "PEMBANDING" ; -----

----- M E L A W A N -----

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru
Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kudus, semula
Penggugat sekarang "TERBANDING" ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-----
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Kudus tanggal 7 April 2008 M. bersamaan dengan tanggal 30
Rabiul Awal 1429 H. Nomor : 087/Pdt.G/2008/PA.Kds. yang amarnya berbunyi ; -----

----- M E N G A D I L I -----

Memutuskan : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. . Menjatuhkan talak bain dari Tergugat (PEMBANDING) atas Penggugat
(TERBANDING) ; -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama
Kudus, bahwa PEMBANDING pada tanggal 21 April 2008, telah mengajukan



permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 087/Pdt.G/2008/PA. Kds. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kudus atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Kudus dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama Kudus tersebut dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan agama Kudus Nomor : 087/Pdt.G/2008/PA. Kds. tanggal 7 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1429 H. ; ---
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding ini sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 28 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1429 H oleh kami Drs. H. MOH. CHAMDANI HASAN sebagai Hakim Ketua, Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH. dan Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 9 Juni 2008 Nomor : 93/Pdt.G/2008/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAIDAH, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA :

TTD

1. Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH.

TTD

2. Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.

HAKIM KETUA :

TTD

Drs. H. MOH. CHAMDANI HASAN

PANITERA PENGGANTI

TTD

S A I D A H, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD



Drs. Djuhrianto Arifin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)